

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019). Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Kabupaten Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang lokasinya berada di jalur pantai utara jawa (pantura). Secara astronomis terletak pada 108°57'6" sampai 109°21'30" garis Bujur Timur, dan antara 6°2'41" sampai 7°15'30"

garis Lintang Selatan, dan secara geografis diapit oleh batas alam yang jelas, yaitu sebelah utara berupa Laut Jawa dan sebelah selatan ada Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan empat kabupaten/kota, yaitu sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan Kabupaten Banyumas dan sebelah barat Kabupaten Brebes dan sebelah utara Kota Tegal (BPS, 2020).

Luas wilayah saat ini adalah 878,79 km² terbagi menjadi 18 kecamatan, dimana wilayah kecamatan terluas yaitu Kecamatan Bumijawa seluas 88,55 km² (10,00%), disusul Kedungbanteng dengan luas 87,62 km² (9,97%), sedangkan Kecamatan Slawi merupakan wilayah paling kecil luasnya 13,63 km² (1,55%), disusul Dukuhturi dengan luas 17,48 km² (1,99%). Keseluruhan luas wilayah ini, merupakan lahan sawah sebesar 44 persen dan 56 persen berupa lahan bukan sawah. Jarak antara ibu kota kecamatan menuju ibu kota kabupaten pun sangat bervariasi. Lokasi terdekat adalah Ibu Kota Kecamatan Slawi berjarak 0 km menuju Ibu Kota Kabupaten Tegal, disusul Pangkah berjarak 4 km, kemudian Dukuhwaru 5 km. Sedangkan jarak terjauh menuju Ibu Kota Kabupaten adalah Warureja mencapai 42 km, disusul Suradadi 30 km dan Bumijawa 24 km (BPS, 2020).

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) mencatat, jumlah penduduk Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebanyak 1,59 juta jiwa. Dalam satu dekade terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Tegal bertambah 202 ribu jiwa atau rata-rata 20 ribu jiwa setiap tahun. Kecamatan Adiwera menjadi kecamatan dengan penduduk terbesar di Kabupaten Tegal, yakni 130 ribu jiwa. Kecamatan Kramat berada di posisi kedua dengan 118 ribu

penduduk. Kemudian, Kecamatan Pangkah memiliki 114 ribu penduduk. Sebanyak 109,4 ribu penduduk berada di Kecamatan Margasari. Sedangkan, Kecamatan Kedung Banteng memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Tegal, yakni 44 ribu jiwa. Di atasnya ada Kecamatan Katinegara dan Kecamatan Pagerbarang yang masing-masing dihuni 60 ribu jiwa dan 62 ribu jiwa. Adapun jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tegal sebanyak 809 ribu jiwa atau 50,71% dari total penduduk. Sedangkan, penduduk perempuan di kabupaten tersebut sebanyak 787 ribu jiwa atau 49,29% dari total penduduk. Penduduk Kabupaten Tegal didominasi oleh generasi milenial yang sebanyak 26,66% dari total populasi. Disusul generasi Z sebanyak 25,96% dan generasi X sebanyak 21,16%. Generasi ini sebagian besar masuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (BPS, 2020).

Faktor penyebab mereka menikah usia dini karena perijodohan orang tua yang belum tahu tentang risiko pernikahan dini serta pengaruh pergaulan bebas yang mengakibatkan remaja tersebut hamil diluar nikah sehingga tidak ada jalan lain selain menikah. Kerugian lainnya, remaja tersebut tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya karena sekolah tidak menerima siswa yang sudah menikah, serta komplikasi yang dapat berisiko pada saat remaja tersebut mengalami kehamilan yang terjadi pada usia dini, seperti anemia, abortus, keracunan dalam kehamilan (*preeklamsi*). Hal ini disebabkan karena alat reproduksi yang belum siap (Judiasih, 2018).

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena adanya faktor

ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya, faktor Media Massa dan Internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno sehingga remaja merasa penasaran (Judiasih, 2018).

fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Meningkatnya frekuensi ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama

menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur (Syarifatunisa, 2017)

United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA 2010 dalam Kemkes 2015), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan prosentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa, proses pertumbuhan masih berlangsung sampai dengan usia 18 tahun, umur menarche termuda terutama umur 6-12 tahun perlu mendapatkan perhatian khusus untuk tidak menikah. Umur pertama menikah pada usia 10-14 tahun di Indonesia sudah cukup tinggi yaitu 4,8% dan pada usia 15-19 tahun yaitu 41,9%. Bahkan kelahiran lima tahun terakhir sebelum pengamatan ini dilakukan, sudah terjadi pada 0,3 per 1000 perempuan yang berusia 10-14 tahun, dan 53,9 per 1000 perempuan yang berusia 15-19 tahun. Umur pertama menikah pada usia sangat muda (10-14 tahun) cenderung lebih tinggi di pedesaan (6,2%), dan pada kelompok perempuan yang tidak bersekolah (9,5%), petani/ nelayan/buruh (6,3%), serta status ekonomi terendah (6,0% (Kemkes, 2015)

Pandemi COVID – 19 sangatlah memperburuk situasi pernikahan usia dini khususnya di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat laporan sepanjang masa pandemi (2020-2021) sejumlah anak dari keluarga miskin yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan atas, putus sekolah karena

menikah. Selain faktor ekonomi (kemiskinan keluarga), pernikahan usia dini terjadi karena sejumlah faktor seperti budaya, agama, dan pengaruh pergaulan bebas. Pada tahun 2020 ada 119 anak putus sekolah karena menikah. Tahun 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah, karena menikah. Mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Misalnya tak punya gawai dan kuota, akibatnya tidak sekolah lagi semasa pandemi COVID-19. Dalam persoalan pernikahan usia dini di Indonesia menjadi sorotan dunia. Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia dalam laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” yang diluncurkan tahun 2020, menyebutkan pada tahun 2018, Indonesia berada dalam daftar 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Dalam laporan tersebut disebutkan, satu dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 orang. Dari sisi angka Survei Badan Pusat Statistik menunjukkan pernikahan usia dini menurun, tapi trennya diperkirakan meningkat dimasa pandemi, menyusul persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat termasuk keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah bencana (Handayani et al., 2020)

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		2020 (Jiwa)	2021 (Jiwa)
1	Margasari	109.408	110.331
2	Bumijawa	96.686	97.517
3	Bojong	73.393	74.258

4	Balapulang	92.690	93.374
5	Pagerbarang	62.170	62.892
6	Lebaksiu	93.825	94.407
7	Jatinegara	60.010	60.335
8	Kedungbanteng	44.796	45.035
9	Pangkah	114.166	115.113
10	Slawi	78.883	79.472
11	Dukuhwaru	68.349	69.035
12	Adiwerna	130.224	130.685
13	Dukuhturi	99.888	100.546
14	Talang	107.148	107.615
15	Tarub	85.932	86.458
16	Kramat	118.807	119.722
17	Suradadi	93.201	93.974
18	Warureja	67.420	67.842
Jumlah		1.596.996	1.608.611

Sumber : Penulis, 2023

Peningkatan jumlah penduduk yang ada dikabupaten tegal didapatkan peningkatan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat pada periode 1 tahun, Tingginya tingkat kelahiran dikabupaten Tegal sendiri membuat angka perhikahan yang ada mengalami peningkatan yang pesat, total pertumbuhan penduduk keseluruhan yang terjadi pada tahun 2020 sejumlah 1.596.996 jiwa sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 1.608.611, angka tersebut terbilang cukup besar bagi sebuah pertumbuhan jumlah penduduk dalam suatu kabupaten (Pengadilan Agama Slawi, 2020)

Tidak jauh berbeda dari daerah lain yang mengalami peningkatan pernikahan usia dini, di Kabupaten Tegal juga tercatat hal yang sama yaitu rekomendasi menikah dini melonjak sebanyak 100 pengajuan. Adapun jumlah tersebut dihitung sejak bulan Januari 2020 sampai 2021. Dalam data yang

dikeluarkan oleh Publikasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dikatakan bahwa kabupaten tetangga yaitu kabupaten pekalongan ada kasus sebanyak 283 pasangan yang menikah sebelum usia 19 tahun, Kemudian di Kabupaten Purbalingga ada 484 kasus pernikahan usia dini (KemenagJateng, 2020).

Tabel 1. 2 Data dispensasi pernikahan usia dini Kabupaten Tegal tahun 2017- 2022

Bulan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	3	10	9	55	39	28
Februari	6	5	7	33	24	10
Maret	16	3	6	26	42	29
April	6	2	4	22	21	23
Mei	5	4	9	24	18	12
Juni	4	2	3	68	45	36
Juli	10	6	11	40	28	17
Agustus	5	8	6	27	20	17
September	5	4	9	29	18	14
Oktober	9	5	11	29	30	0
November	4	6	53	25	26	0
Desember	8	6	36	8	20	0
Jumlah Pertahun	81	61	164	386	331	186

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal mengalami kenaikan angka yang sangat signifikan, menurut data dispensasi pernikahan dari pengadilan agama Kabupaten Tegal yaitu pada tahun 2017 ada 81 kasus, pada tahun 2018 ada 61 kasus, pada tahun 2019 melonjak sebanyak 164 kasus kemudian pada tahun 2020 angka naik menjadi 386 kasus

Pernikahan usia dini yang dimaksud adalah yang salah satu dari pasangan berusia kurang dari 19 tahun. Peneliti tertarik untuk meneliti kajian faktor sosial ekonomi, demografi dan budaya

terhadap pernikahan usia dini selama pandemi di kabupaten tegal dikarenakan pandemic menjadi salah satu factor pendukung dan pemicu terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat hal ini di sebabkan kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh remaja pasca terjadinya pandemi sehingga memicu terjadinya perilaku menyimpang yang menjerumuskan para remaja kepada pernikahan dini di kabupaten tegal, dan juga kemajuan ekonomi yang tidak terlalu signifikan kemudian ditambah angka pernikahan dini yang terbilang tinggi. Kabupaten tegal berada di posisi ke 6 tertinggi se jawa tengah untuk masalah pernikahan usia dini. Terlampir dalam grafik tabel yang dikeluarkan oleh kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa tengah tahun 2021



Tabel 1.3 Grafik Perkawinan Usia

Sumber: Publikasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

I.II. Perumusan Masalah

1. Bagaimana profil pernikahan usia dini di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana faktor sosial ekonomi, demografi dan budaya mempengaruhi pernikahan usia dini pada wilayah

Kabupaten Tegal selama pandemicovid-19 (2020-2021)?

3. Bagaimana solusi untuk menghadapi dan mengurangi angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tegal ?

I.III. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji profil pernikahan usia dini di masa pandemi covid 19 di Kabupaten Tegal
2. Mengkaji faktor sosial, ekonomi, demografi dan budaya yang berhubungan erat dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Tegal selama masa pandemic Covid-19 tahun 2020-2022.
3. Mengkaji solusi untuk menghadapi dan mengurangi pernikahan usia dinidi Kabupaten Tegal

I.IV. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaatbaik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga di era pandemi covid-19 dan pasca pandemi.

- b. Secara praktis:

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini serta apa saja yang melatarbelakangi sehingga seringnya terjadi pernikahan anak dibawah umur dikalangan

remaja terutama pada era pandemi covid-19 sekarang ini dan juga sebagai bahan penelitian untuk mengetahui gambaran pernikahan dini pada 18 kecamatan di kabupaten tegal selama pandemi (2020-2022).

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan wawasan serta manfaat pemikiran dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan “Studi Pernikahan anak dibawah umur di era pandemi covid-19”.

I.V. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

I.V.I Telaah Pustaka

I.V.II Pernikahan dini

Pernikahan sering diartikan sebagai upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan sesuai ajaran agama, ketentuan hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal(Damayanti, 2021)

Pernikahan anak merupakan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang diperumit oleh praktik-praktik tradisi dan budaya. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka pernikahan anak. Kebutuhan dan kepentingan ekonomi, yakni harapan tercapainya keamanan sosial dan keuangan setelah

menikah, menyebabkan banyak orangtua menyetujui bahkan mendorong pernikahan anak-anak mereka. Dorongan kepentingan lainnya, pernikahan anak dilakukan dengan maksud mempererat tali kekeluargaan dengan menjodohkan anak sejak mereka masih kanak-kanak (Damayanti, 2021)

Pernikahan anak terjadi di keluarga miskin dan sebagian besar kasusnya terjadi di negara-negara berkembang atau di negara-negara di mana norma agama menjadi pedoman utama pernikahan. Negara-negara dengan kasus pernikahan anak yang tinggi, pada umumnya adalah negara-negara dengan produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara, mengalami kesulitan melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Hal ini menyebabkan mutu kesehatan dan kesejahteraan yang rendah, bukan hanya bagi si anak yang menikah pada usia dini, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungannya. Fenomena pernikahan dini tidak hanya terjadi di keluarga miskin, tetapi juga di keluarga kelas menengah ke atas, yang memiliki akses dan mulai melek informasi, misalnya melalui internet. Akan tetapi kemudahan mengakses informasi ini tidak diiringi dengan pendidikan seks dan hal-hal yang berkaitan dengannya (seksualitas). Budaya tabu dalam masyarakat berbicara tentang seks dan seksualitas tidak hanya kental dalam masyarakat pinggiran, tetapi juga pada kelas menengah ke atas (Damayanti, 2021)

Pernikahan anak berakibat langsung pada kaum perempuan dan anak-anak. Mereka akan menanggung risiko dalam berbagai aspek (fisik, mental dan sosial) berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan. Lebih sering kasus pernikahan anak menimpa anak perempuan. Masih cukup kuat anggapan dan perlakuan pada

anak perempuan sebagai bagian dari masyarakat kelas dua. Peran domestik mereka masih dianggap beban yang harus segera dicarikan jalan keluarnya melalui pernikahan. Pernikahan dianggap jalan pintas paling mudah dan aman untuk keluar dari belenggu kemiskinan yang mendera keluarga. Stigma sosial mengenai pernikahan yang terlambat setelah melewati masa pubertas, masih dianggap aib pada kalangan tertentu. Hal ini turut berperan meningkatkan angka kejadian pernikahan anak. Dorongan kebutuhan dan kepentingan ekonomi yakni harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan anak-anak mereka pada usia di bawah umur (Damayanti, 2021)

I.V.III Faktor Pendorong pernikahan usia dini

Faktor Pendorong Pernikahan usia dini merupakan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang diperumit dengan nilai-nilai tradisi, budaya dan keagamaan dalam kelompok masyarakat. Apalagi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang saling jumbuh, tumpang-tindih (overlapping) dan tidak taat asas (inconsistent). Jika dalam beberapa dasawarsa sebelumnya pernikahan anak sebagian besar karena faktor kebudayaan dan ekonomi, maka kini mulai meluas gejala lain sebagai penyebab pernikahan anak, yakni hubungan seks yang tidak aman. Semakin banyak anak-anak telah melakukan hubungan seksual secara aktif, tetapi tidak dibekali pemahaman yang memadai tentang seks, seksualitas, kesehatan reproduksi, dan bahaya hubungan seks usia dini pada saat organ reproduksinya belum siap (Sarjono, 2019)

BKKBN 2012 menyebutkan bahwa 32% pernikahan anak

adalah akibat hubungan seksual yang tidak aman. Hal ini diperparah dengan tiadanya pendidikan tentang gender dan hak asasi manusia. Budaya masyarakat Indonesia yang feodal dan cukup kuat menganut keyakinan agamanya, juga berperan besar terhadap terjadinya pernikahan anak, bahkan sering menjadi “senjata legal” bagi orangtua untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Lebih sering kasus pernikahan anak menimpa anak perempuan. Masih cukup kuat anggapan dan perlakuan pada anak perempuan sebagai bagian dari masyarakat kelas dua. Peran domestik mereka masih dianggap beban yang harus segera dicarikan jalan keluarnya melalui pernikahan. Pernikahan dianggap jalan pintas paling mudah dan aman untuk keluar dari belenggu kemiskinan yang mendera keluarga. Stigma sosial mengenai pernikahan yang terlambat setelah melewati masa pubertas, masih dianggap aib pada kalangan tertentu. Hal ini turut berperan meningkatkan angka kejadian pernikahan anak (BKKBN, 2012)

Dorongan kebutuhan dan kepentingan ekonomi --yakni harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah-- menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan anak-anak mereka pada usia di bawah umur. Ada perbedaan mencolok antara praktik pernikahan anak di kawasan perdesaan dan daerah terpencil dengan di kawasan perkotaan. Jika pernikahan anak di perdesaan adalah karena faktor-faktor kemiskinan, kebudayaan lokal, dan peran pemimpin lokal yang menyetujuinya, maka pernikahan anak di perkotaan lebih sering karena faktor “kecelakaan” --yakni perilaku seks yang tidak aman dan tidak sehat. Hal ini lebih sering terjadi karena pergaulan, lingkungan, dan perkembangan teknologi informasi. Tetapi, secara khusus ada persamaan sebab pernikahan anak baik di perdesaan maupun di perkotaan, yakni remaja tidak

mendapatkan informasi dan pendidikan yang benar tentang seks dan kesehatan reproduksi. Stigma tentang seks sebagai hal tabu masih cukup kuat di masyarakat Indonesia, sehingga meski angka pernikahan anak terus meningkat, namun pemecahan masalah yang sering ditempuh justru tidak berangkat dari persoalan pokoknya, yakni pengetahuan dan hak anak atas kesehatan reproduksi dan untuk membangun masa depannya dengan lebih baik (sarjono,2019)

I.V.IV Faktor Sosial dalam Pernikahan usia dini

1. Pendidikan

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Dalam UUD 1945 (pascaperubahan), khususnya Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.¹² Selain ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya.¹³ Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) dan (4).¹⁴ Selain ketentuan diatas, terdapat ketentuan tentang hak asasi

manusia yang menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Dan hak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Dengan demikian, perempuan memiliki hak asasi pendidikan tanpa terkecuali. Perempuan diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak agar dapat menunjang kehidupannya tanpa bergantung kepada siapapun. Dan dengan adanya hukum yang mengatur hak atas pendidikan perempuan, dapat menjamin kehidupan perempuan yang lebih layak dan mengubah cara pandang paraorang tua terhadap pernikahan dini (Sarjono, 2019)

Pemerintah Indonesia melalui lembaga pendidikan belum mengakomodir hak anak yang telah menikah muda, baik karena paksaan orang tua maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman. Lembaga-lembaga pendidikan resmi biasanya menolak menerima mereka kembali untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus. Anggapan umum yang masih sangat kuat berakar adalah bahwa anak yang telah menikah, jika diberi ruang untuk melanjutkan sekolah, akan memberi dampak buruk terhadap siswa lain. Meskipun, hal tersebut belum terbukti. Hal ini menyebabkan derajat pendidikan anak yang menikah pada usia muda umumnya lebih rendah, karena mereka terpaksa harus putus sekolah. Status perkawinan mereka telah membebani mereka dengan tanggungjawab baru sebagai istri dan calon ibu, atau sebagai kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga dengan keharusan mencari nafkah. Kekurangmampuan anak yang menikah usia muda dalam memikul tanggungjawab ekonomi keluarga, selain pentingnya membangun derajat sumberdaya manusia yang tinggi melalui pendidikan, adalah hal lain yang cenderung tidak menjadi persoalan

baik bagi pemerintah maupun keluarga. Maka tidak heran gagalnya pencapaian pendidikan dasar 12 tahun dianggap sesuatu yang wajar. Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah. Semakin tinggi usia anak saat menikah, derajat pendidikan mereka relatif lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya(Damayanti, 2021)

Seorang anak perempuan yang sudah tidak bersekolah lagi apabila dilamar oleh seorang pemuda, maka orang tua sang perempuan tidak keberatan untuk menikahkannya, walaupun saat itu usia masih belasan tahun. Hal ini dikarenakan orang tua sang perempuan menganggap beban keluarganya telah berkurang. Selain faktor ekonomi, pernikahan di usia dini ini juga dipengaruhi pendidikan. Tugas seorang anak adalah sekolah dengan baik. Namun faktor ekonomi seringkali terjadinya putus sekolah. Karena tidak sekolah dan tidak ada kegiatan positif yang bisa ia lakukan, maka ketika datang seseorang yang mau melamar akan langsung diterima tanpa memikirkan efek yang akan terjadi ke depannya. Padahal dengan pendidikan, kehidupan anak akan menjadi jauh lebih baik. Sudah menjadi kewajiban orang tua agar anak mendapatkan pendidikan 5 yang layak, seberat apapun masalah yang dihadapinya. Maka, daripada itu pendidikan sangatlah penting bagi seorang anak (Sarjono, 2019)

Kesehatan dalam indikator kualitas hidup penduduk merupakan indikator yang sangat penting, melihat bahwa dampak dari perkawinan muda ini sangat beresiko terhadap kesehatan pelakunya, terutama sang anak perempuan. Komplikasi medis merupakan resiko yang tak terhindarkan pada ibu dan anak yang dikandung seandainya sang ibu mengandung pada usia dibawah 17 tahun karena kondisi fisiknya yang memang belum siap untuk

mengandung dan melahirkan. Hal ini berkaitan dengan kematian atau sakit yang diderita oleh ibu dan anak. anak yang 13 mengandung pada usia yang belum seharusnya yaitu berusia 10-14 tahun lima kali lipat sangat beresiko meninggal saat hamil dan melahirkan, pada rentan usia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat meninggal. Hal ini dibandingkan dengan calon ibu yang memiliki rentan usia 20-24 tahun yang sudah siap untuk mengandung dan melahirkan baik secara fisik ataupun mental. Bahkan di beberapa negara lain kasus kematian enam kali lipat seperti Kamerun, Nigeria, dan Etiopia UNPFA, 2005 dalam (Daracantika et al., 2020)

2. Pendidikan Wanita

Muntamah *et al* (2019) menyatakan bahwa faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Wanita yang berpendidikan tinggi cenderung terlibat dalam pasar kerja dan memilih untuk meniti karir sehingga mengurangi peluang melakukan pernikahan usia dini. Pada wanita yang tidak bekerja namun memutuskan untuk menikah, maka umur saat menikah sudah melebihi batas usia menikah yang ditetapkan oleh UU Perkawinan di Indonesia. Sementara itu, masyarakat yang berpendidikan rendah biasanya tergolong masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga menikahkan anak perempuannya dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (Muntamah, 2019)

3. Kesehatan dan pernikahan dini

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini,

kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. (Sari Pediatri 2009)

Hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan di usia yang sangat muda, selain juga meningkatnya risiko penularan infeksi HIV, infeksi menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Akibat-akibat dan dampaknya yang luas dalam berbagai aspek kehidupan merupakan hambatan dalam mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Developmental Goals, MDGs), yakni pada pengurangan jumlah Ibu-ibu yang meninggal saat melahirkan dan pemberdayaan perempuan. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), pernikahan anak juga memangkas masa depan perempuan dalam hal akses pada pendidikan yang lebih baik. Keadaan inilah yang melatarbelakangi Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) memberikan perhatian pada permasalahan pernikahan anak (Damayanti, 2021)

I.V.V Faktor Ekonomi dalam pernikahan usia dini

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua

untuk cepat- cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993 : 9). Hal ini banyak kita jumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya

Rendahnya tingkah ekonomi keluarga mendorong anak untuk menikah diusia yang tergolong muda untuk meringankan beban orang tuanya. Dengan anak menikah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya (terutama untuk anak perempuan), belum lagi suami anaknya akan bekerja atau membantu perekonomian keluarga maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban keluarga akan berkurang karena anak sudah nikah menjadi tanggungan suami.²⁶ Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua empelai wanita. Sebab menyelenggarakan perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini, akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari handai taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan hidup sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi Pernikahan usia dini bisa terjadi pada keluarga yang dianggap kurang mampu, sehingga untuk meringankan beban orangtuanya dinikahkanlah anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mampu dari segi

ekonomi agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Kemiskinan

Pernikahan anak seringkali tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan. Kebanyakan pernikahan anak terjadi karena desakan keluarga yang berada dalam jerat kemiskinan. Pada banyak keluarga miskin, anak perempuan dianggap menjadi beban orangtua. Dengan menikahkan anaknya, meskipun pada usia yang masih sangat muda, orangtua berharap dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam kenyataannya, tidaklah demikian. Pernikahan anak justru sering lebih memperparah keadaan ekonomi keluarga. Seseorang yang menikah pada usia yang masih muda, cenderung memiliki anak yang lebih banyak. Karena tidak memiliki pendidikan yang memadai dan keterbatasan keterampilan, mereka pun tidak dapat bersaing untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Keadaan ini diperburuk bila terjadi perceraian yang banyak ditemui pada pasangan yang menikah muda. Banyak perempuan yang akhirnya menjadi tenaga kerja di luar negeri, terjerumus dalam jebakan perdagangan manusia (trafficking) atau pelacuran untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan anaknya.

I.V.VI Faktor Demografi dalam pernikahan usia dini

Masalah kependudukan sangatlah banyak jenisnya juga factor pendorongnya. Banyak hal-hal yang mendukung munculnya masalah kependudukan dan mengaggun kestabilan penduduk yang mendiami suatu daerah. Hal-hal yang mempengaruhi tersebut berasal dari berbagai sector yang berhubungan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Salah satu masalah kependudukan yang sangat kompleks adalah pernikahan dini.

Pernikahan usia dini juga turut mempersulit upaya pengendalian jumlah penduduk. Semakin muda usia nikah pertama, semakin tinggi kemungkinan perempuan memiliki lebih banyak anak, dan sebaliknya. Hal ini semakin meningkatkan jumlah anak yang dilahirkan (total fertility rate, TFR). TFR merupakan salah satu penanda demografi terpenting untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Hampir semua provinsi di Indonesia memiliki ciri demografis yang sama, yakni semakin baik kinerja ekonomi akan diiringi dengan tingkat TFR yang semakin menurun.

Indonesia memasuki fase bonus demografi yang dimana warga usia produktif yang melakukan pernikahan dini semakin besar jumlahnya dapat berpotensi meningkatkan Angka Kematian Ibu saat melahirkan. Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu saat melahirkan adalah hal yang terbilang sulit dikarenakan tingginya angka pernikahan dini yang menyebabkan angka kematian ibu dan bayi juga tinggi berbanding lurus dengan angka fertilitas dan kelahiran bayi. Hal ini berhubungan pula dengan indikator kesehatan dan kepadatan penduduk yang dijelaskan oleh Hardiani & Junaidi (2011). Karena kematian ibu saat melahirkan merupakan dampak negative dari adanya pernikahan dini dimana kondisi fisik atau biologis seorang ibu yang masih dibawah umur masih belum cukup kuat untuk melahirkan. Tingginya fertilitas juga mempengaruhi kualitas penduduk karena nantinya akan berdampak pada ketidak sesuaiaan jumlah penduduk dengan potensi sumber daya yang ada.

Banyak keluarga yang mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi, dan 17 dalam banyak kasus di Indonesia kemiskinan ini terjadi karena dampak dari pernikahan dini hal ini didapatkan dari survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI). Sehingga kemiskinan semakin marak terjadi. Kepadatan penduduk ini sangat berdampak pada kualitas penduduk, hal ini muncul karena meningkatnya fertilitas akibat dari pernikahan usia dini dimana karena semakin banyaknya penduduk akan menjadi beban apabila jumlah penduduk melampaui kapasitas wilayah Negara tersebut sesuai dengan pernyataan Hardiani & Junaidi (2011). Dimana karena penduduk yang melakukan pernikahan dini ini kebanyakand dari masyarakat miskin dan juga tidak memiliki riwayat pendidikan yang memadai untuk medanpat pekerjaan. Hal ini menyebabkan antara jumlah penduduk dan sumberdaya yang ada menjadi tidak seimbang.

I.V.VII Faktor Budaya dalam pernikahan usia dini

1. Menurut Hukum Adat

Persetujuan Calon Mempelai Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Dalam lingkungan, masyarakat adat perkawinan yan akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua, wali atau kerabat kedua belah pihak selain persetujuan calon mempelai itu sendiri. Namun jika terjadi penolakan pernikahan dari orang tua atau adanya lamaran dari salah satu pihak ditolak atau dikarenakan sebab lain misalnya karena si wanita sudah hamil, maka dapat berakibat terjadinya kawin lari. “terjadinya kawin lari menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan dan sekaligus sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan orang tua” (Hilman Hadikusuma, 1990 : 46).

Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan pernikahan itu sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikan peristiwa ini secara damai dengan orang tua pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku. Namun dimasa sekarang pada keluarga-keluarga yang sudah maju, karena perkembangan pendidikan dan bertambah luasnya pengalaman dan pergaulan, sikap tindak orang tua lebih banyak mengalah pada kehendak dan pilihan anak-anaknya untuk berumah tangga (Hilman Hadikusuma, 1990 : 46)

2. Tradisi lama

Tradisi lama yang sudah turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak gadisnya tidak segera memperoleh jodoh, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah.

3. Budaya eksploitatif terhadap anak

Yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini. Ada yang mengeksploitasi anak atas nama ekonomi atau materi, ada yang karena gengsi atau harga diri bisa mengawinkan anaknya dengan orang yang dianggap terpandang tanpa memperdulikan apakah calon suami anaknya sudah beristri atau belum, apakah anak perempuannya sudah siap secara fisik, mental dan sosial ataukah belum. Ada yang mengeksploitasi anak karena mental hedonis, mencari kesenangan pada banyak hal termasuk poligami dengan anak- anak di bawah umur. Ada pula yang karena kelainan mental, pedophilis. Alasan

lain bahkan mengeksploitasi anak atas nama agama, walaupun banyak tokoh agama telah tegas menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak bukanlah ajaran agama.

4. Peraturan budaya

Peraturan budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

5. Kecelakaan

Tidak sedikit pernikahan dini di sebabkan “kecelakaan” yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah secara dini. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini. Pernikahan model ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

6. Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa nikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

7. Daya tarik fisik Faktor lain yang sering mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik. Karena daya tarik fisik sangat terbatas, pernikahan biasanya tidak berumur panjang.

Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dalam usia muda yakni menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan usia muda adalah:

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan

terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

- c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, kemauan sendiri, media masa dan hamil diluar nikah.

I.VI. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait:

(Ningsih et al., 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar” dengan tujuan untuk mengeksplorasi sosial budaya terkait pernikahan usia dini di Pulau Selayar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Informan terdiri termasuk remaja, orang tua, penyedia kesehatan, dan kepala komunitas. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

Data dianalisis dengan

menggunakan analisis domain dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga domain utama dari variabel keyakinan normatif yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu perjuduhan, dukungan sosial, dan pengetahuan.

Perbedaan penelitian Ningsih yang berjudul “Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar” dengan penelitian saya adalah berbedanya lokasi daerah penelitian, kemudian dengan metode yang berbeda juga, penelitian saya menggunakan metode survei deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif, dan dengan tujuan mengkaji profil, factor pernikahan usia dini Kabupaten Tegal selama pandemi covid-19

(Daracantika et al., 2020) dalam penelitiannya dalam penelitiannya yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Pembangunan Daerah” dengan tujuan Meneliti hubungan antara pernikahan dini dengan kualitas penduduk dan pengaruhnya pada pembangunan daerah Jurnal ini disusun menggunakan kajian literatur berupa jurnal, makalah, buku, artikel, berita online serta jenis tulisan dan dokumen lainnya yang mendukung mengenai studi kependuduka, pernikahan dini dan pembangunan daerah dan didapatkan hasil Pernikahan dini juga juga dapat berdampak pada masyarakat luas, salah satunya garis kemiskinan yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi akibat pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu jelas akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang

secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Perbedaan antara penelitian daracantika dengan penelitian saya yaitu pada lokasi penelitian, kemudian pada tujuan yang berfokus pada factor dan mengkaji profil pernikahan usia dini di Kabupaten Tegal.

(Firda Nurfaiza, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je’nemadinging Kab. Gowa)” dengan tujuan Mengetahui dampak ekonomi dalam prespektif islam pernikahan usia dini di Desa Je’nemadinging Kab. Gowa dengan metode data yang digunakan adalah

wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi dan didapatkan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pernikahan usia dini dalam hal ekonomi di Desa nemadinging Kab. Gowa adalah Faktor Ekonomi Orang Tua, Faktor Pendidikan, Faktor Menjamin Kelestarian Orang Tua, Ketergantungan Ekonomi Keluarga yaitu : Membantu meringankan beban ekonomi orang tua, tanggung jawab memikul beban ekonomi, belum siapnya secara ekonomi dan menimubalkanketenaga kerjaan yang produktif.

Perbedaan dengan penelitian firda nurfaiza adalah di bagian lokasi penelitiannya. kemudian juga di bagian tujuan yang mengkaji factor dan profil pernikahan usia dini di Kabupaten Tegal selama

\

pandemi covid -19.

Tabel 1. 4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Andi Pramestiningsih (2020)	Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sosial budaya terkait pernikahan usia dini di Pulau Selayar.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Informan terdiri termasuk emaja, orang tua, penyedia kesehatan, dan kepala komunitas. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga domain utama dari variabel keyakinan normatif yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu perijodohan, dukungan sosial, dan pengetahuan.

			domain.	
Nurwati et al (2020)	Pernikahan Dini Dan Pembangunan Daerah	Meneliti hubungan antara pernikahan dini dengan kualitas penduduk dan pengaruhnya pada pembangunan daerah.	Jurnal ini disusun menggunakan kajian literatur berupa jurnal, makalah, buku, artikel, berita online serta jenis tulisan dan dokumen lainnya yang mendukung mengenai studi kependudukan, pernikahan dini dan pembangunan daerah.	Pernikahan dini juga juga dapat berdampak pada masyarakat luas, salah satunya garis kemiskinan yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi akibat pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu jelas akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada
Firda Nurfaiza (2021)	Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je'nemadinging Kab.	Mengetahui dampak ekonomi dalam prespektif islam pernikahan usia dini di Desa	Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan penelusuran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pernikahan usia dini dalam hal ekonomi di

	Gowa)	Je`nemadingi ng Kab. Gowa	referensi.	Desa Je`nemadingi ng Kab. Gowa adalah Faktor Ekonomi Orang Tua, Faktor Pendidikan, Faktor Menjamin Kelestarian Orang Tua, Ketergantungan Ekonomi Keluarga yaitu : Membantu meringankan beban ekonomi orang tua, tanggung jawab memikul beban ekonomi, belum siapnya secara ekonomi dan menimubalkan ketenagaan kerjaan yang produktif.
Amien pandu suryanegara (2022)	Kajian Faktor sosial,ekonomi,demografi dan budaya terhadap pernikahan usia dini selama pandemi di kabupaten tegal tahun 2020-2021	Mengkaji profil pernikahan usia dini di kabupaten tegal selama pandemi covid-19 tahun 2020-2021	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei deskriptif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di kabupaten

			menggunakan analisis kuantitatif.	tegal bahwa Faktor ekonomi mendapatkan posisi tertinggi sebagai faktor yang paling banyak mempengaruhi pasangan untuk menikah di usia dini dengan jumlah 30
--	--	--	-----------------------------------	---

I.VII. Kerangka Penelitian

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Pernikahan dini menjadi perhatian khusus karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi di beberapa daerah pernikahan dini dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa saja. Berbagai factor menyebabkan pernikahan dini seperti kurangnya Pendidikan, factor ekonomi, adat atau budaya suatu daerah sehingga setiap tahunnya angka pernikahan dini di Indonesia masih terbilang tinggi.

Fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Meningkatnya frekuensi ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering

termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari kuesioner pernikahan dini yang telah diisi oleh responden selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas instansi terkait untuk mendapatkan informasi perihal fenomena pernikahan dini sehingga didapatkan data yang dapat dipercaya. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang didapat dari instansi yang terkait sebagai data pendukung dalam penelitian.

Gambar 1. 1 Kerangka penelitian

